



# PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok  
Jalan Raya Solok – Padang Km. 20 Arosuka Kode Pos 27364  
Provinsi Sumatera Barat Telp.(0755) 31589 Faks.(0755)31589  
Email : dinkes.kabsolok01@gmail.com

- Yth. 1. Direktur RSUD Arosuka  
2. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Solok

## **SURAT EDARAN**

Nomor: 400.7.7.1/2810/Dinkes-2026

## **TENTANG**

### **KEWASPADAAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK KESEHATAN AKIBAT KABUT ASAP**

Menindaklanjuti Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor: HK.02.02/C/2663/2026 tentang Kewaspadaan Menghadapi Potensi peningkatan kebakaran hutan dan lahan, polusi udara, serta penyakit sensitif iklim pada musim kemarau, serta memperhatikan potensi terjadinya kabut asap yang dapat menurunkan kualitas udara, diperlukan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan di Kabupaten Solok.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mengandung berbagai polutan udara, termasuk *particulate matter* (PM2.5), yang dapat menimbulkan iritasi mata dan saluran pernapasan, memperburuk asma dan penyakit paru, meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular, serta meningkatkan kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan anak, ibu hamil, lanjut usia, dan orang dengan penyakit penyerta merupakan kelompok yang memerlukan perlindungan lebih ketat.

#### Dasar Hukum dan Rujukan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang

Penanggulangan Penyakit;

5. Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit  
Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/C/2663/2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

**A. RUMAH SAKIT**

1. Meningkatkan kesiapsiagaan Instalasi Gawat Darurat, rawat jalan, dan rawat inap untuk mengantisipasi peningkatan pasien dengan keluhan atau penyakit akibat kabut asap.
2. Melaksanakan tata laksana komprehensif sesuai indikasi medis, termasuk penanganan gangguan pernapasan, eksaserbasi asma/ PPOK, gangguan kardiovaskular, dan iritasi akibat paparan asap.
3. Memastikan ketersediaan oksigen medis, obat-obatan, nebulizer, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
4. Melaksanakan triase dan memprioritaskan pasien dengan sesak berat/ sulit bernapas, nyeri dada, penurunan kesadaran, kebingungan/ mengantuk berlebihan, atau tanda kegawatdaruratan lainnya.
5. Meningkatkan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pengurangan paparan kabut asap dan tanda bahaya yang memerlukan pertolongan segera.
6. Petugas surveilans RS melaporkan kasus ispa pneumonia harian/Zero report yang ada di IGD, semua poli rawat jalan dan rawat inap di RS ke Dinas Kesehatan Kabupaten Solok.

**B. PUSKESMAS**

1. Meningkatkan deteksi dini dan mendorong masyarakat yang mengalami gejala batuk, sesak napas, tenggorokan gatal/ ganjal, iritasi mata atau hidung, sakit kepala, mudah lelah, maupun keluhan lain setelah terpapar kabut asap untuk segera mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Melakukan pemantauan tren kunjungan dan kasus secara lebih intensif selama kejadian kabut asap serta segera melaporkan peningkatan kasus harian/Zero report ispa pneumonia dengan berkoordinasi dengan PU program Ispa pneumonia dan Surveilans ke Dinas Kesehatan Kabupaten Solok dan melaporkan kasus sesuai pedoman melalui laporan Event Based Surveilans/ Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR).
3. Mengoptimalkan puskesmas pembantu, posyandu, kader kesehatan, dan jejaring masyarakat untuk edukasi, pemantauan kelompok rentan, dan penyampaian informasi kesehatan.

4. Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam menanggulangi dampak kesehatan yang diakibatkan polusi udara melalui penerapan protokol kesehatan, khususnya terhadap populasi rentan seperti anak, ibu hamil, orang dengan komorbid atau penyakit penyerta, dan lanjut usia.
5. Menyebarkan lima langkah perlindungan diri dari kabut asap: memantau ISPU sebelum beraktivitas; mengurangi aktivitas di luar ruangan; menggunakan masker yang tepat saat harus keluar; menjaga udara di dalam rumah tetap bersih; dan mengenali gejala serta segera mencari pertolongan bila muncul tanda bahaya.
6. Berkoordinasi dengan camat, wali nagari, sekolah, dan unsur masyarakat untuk pembatasan aktivitas luar ruangan bila kualitas udara memburuk.

### **C. PESAN EDUKASI KEPADA MASYARAKAT**

1. Pantau kualitas udara/ ISPU melalui sumber resmi sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan.
2. Kurangi aktivitas fisik, olahraga, dan kegiatan di luar ruangan saat kualitas udara tidak sehat; kelompok rentan sebaiknya lebih ketat membatasi paparan.
3. Bila harus keluar rumah pada kondisi polusi tinggi, gunakan masker yang mampu menyaring partikel halus dan pastikan terpasang rapat menutup hidung serta mulut.
4. Jaga udara di dalam rumah tetap bersih, tutup pintu dan jendela saat asap pekat, hindari merokok di dalam rumah, jangan membakar sampah, dan gunakan air purifier dengan filter HEPA bila tersedia.
5. Segera ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila muncul sesak berat/ sulit bernapas, nyeri dada, kebingungan atau mengantuk berlebihan, penurunan kesadaran, atau keluhan yang semakin berat.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Arosuka, 07 September 2026

Plt.Kepala



ALBER FITRI EKA SURYA, SKM, M.M

NIP. 197606182005012007